

PERAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA JAMBI

Dwiki Aulia Harlan
NPP. 31.0192

Asdaf Kota Jambi Provinsi Jambi
Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: auliadwiki98@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Lilis Sholihah, S.Ag, M.Ag, M.Tr.IP

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): All citizens regardless of background should have the same opportunity to participate in the political process, including people with disabilities. However, the level of political participation of people with disabilities in elections is still somewhat lacking due to several obstacles they experience. **Purpose:** This study aims to describe: (1) The role of the Chairman of the General Election Commission in increasing political participation for people with disabilities in Jambi City; (2) Influential factors and obstacles in efforts to increase the political participation of persons with disabilities in elections. **Method:** The theory used is the role theory of HoroePutri which includes the role as a strategy, the role as a policy, the role as a communication tool, the role as a dispute resolution tool, and the role as a therapist. The research approach used is qualitative descriptive. The data collection techniques used were interviews and documentation. The data analysis techniques used are in the form of data collection, data reduction, data presentation and conclusions. **Results:** The results of this study show that the role played by the Jambi City KPU in increasing community political participation in the Jambi City Region by making strategies and policies that are in accordance with the needs of voters with disabilities is carried out through socialization activities by paying attention to the targets, materials, and methods used. Make it easy for people with disabilities to access and allow assistance. **Conclusion:** In conclusion, Based on the results of the preparation, it is necessary to have easy access and pick-up services for people with disabilities and the Jambi City KPU in synergy with the local government to continue to provide understanding to the community so that they do not underestimate people with disabilities and invite them to join disability organizations.

Keywords: role, political participation, persons with disabilities.

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Semua warga negara tanpa memandang latar belakang harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik termasuk para penyandang disabilitas. Namun, tingkat partisipasi politik para penyandang disabilitas dalam pemilihan masih terbilang kurang akibat beberapa kendala yang mereka alami. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : (1) Peran Ketua Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik bagi penyandang disabilitas di Kota Jambi; (2) Faktor yang berpengaruh dan penghambat dalam upaya meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilu. **Metode:** Teori yang digunakan adalah teori peran dari HoroePutri yang meliputi peran sebagai strategi, peran sebagai kebijakan, peran sebagai alat komunikasi, peran sebagai alat penyelesaian sengketa, dan peran sebagai terapi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh KPU Kota Jambi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Wilayah Kota Jambi dengan membuat strategi dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pemilih disabilitas hal tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dengan memperhatikan sasaran, materi, dan metode yang digunakan. Membuat akses yang mudah bagi penyandang disabilitas serta memperbolehkan pendampingan. Walaupun demikian masih terdapat beberapa faktor penghambat dilapangan. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penyusunan tersebut, perlu adanya kemudahan akses dan layanan jemput bola bagi penyandang disabilitas serta KPU Kota Jambi bersinergi dengan pemerintah setempat untuk terus memberikan pemahaman kepada para masyarakat agar tidak memandang sebelah mata penyandang disabilitas serta mengajak serta mereka tergabung dalam organisasi disabilitas.

Kata Kunci: Peran, Partisipasi Politik, Penyandang Disabilitas.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak warga negara dalam memilih telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak pilih, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Negara Republik Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat tiap warga negara tanpa membeda-bedakan kondisi dan latar belakang, termasuk memberikan perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas. Pemilihan Umum (Pemilu) adalah tonggak utama dalam negara demokrasi yang memungkinkan warga negara memilih wakil atau pejabat pemerintahan secara langsung atau tidak langsung, serta menjadi mekanisme kompetisi antara aktor politik (Dahl, 1971). Demokrasi berarti rakyat memiliki kekuasaan tertinggi atas hak-hak mereka dengan kebebasan dan kesempatan maksimal untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Pemilu rutin diadakan untuk memilih pejabat yang habis masa jabatannya, menjamin bahwa aspirasi masyarakat dapat tercapai dan kedaulatan rakyat terwujud sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga independen yang bertugas memastikan partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara dari tahap persiapan hingga selesai penyelenggaraan pemilu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Partisipasi politik ialah keinginan seorang masyarakat agar memiliki andil dalam kehidupan politik melalui kegiatan administrasi berupa menggunakan hak suara serta melibatkan dirinya diberbagai aktivitas politik seperti organisasi politik, persoalan politik, aksi maupun gerakan politik (Muhaling, 2014). Kegiatan yang dimaksud dapat berupa memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat, menjalin hubungan atau melakukan lobi dengan anggota parlemen, pejabat pemerintah, dan sebagainya (Budiardjo, 2008). Tingkat partisipasi politik adalah indikator kedaulatan rakyat dan kesadaran masyarakat dalam kegiatan kenegaraan; semakin tinggi partisipasi, semakin baik minat masyarakat dalam demokrasi (Wardhani, 2018). Undang-Undang menjamin persamaan hak dan perlakuan dalam pemilu bagi penyandang disabilitas dengan ketentuan seperti pendampingan dan aksesibilitas fasilitas yang ramah disabilitas. Seseorang yang memiliki kekurangan pada dirinya yang dapat mengganggu aktivitas layaknya manusia normal lainnya disebut penyandang disabilitas (John C. Maxwell, 1995). KPU melalui regulasi seperti PKPU Nomor 3 Tahun 2019 memastikan bahwa pemilih disabilitas mendapatkan bantuan yang diperlukan, seperti pemungutan suara di luar bilik suara dan kampanye politik dalam format aksesibel. Konsep kesetaraan dalam pemilu tersebut bagi penyandang disabilitas dapat diwujudkan dalam bentuk menyediakan teknologi braille template untuk pemilih difabel netra, menyediakan TPS yang mudah diakses bagi difabel daksa dan menyediakan informasi visual dan pendampingan bagi difabel runtu (Febriantanto, 2019). Upaya ini menegaskan tanggung jawab KPU dalam mendukung inklusi politik dan memastikan bahwa semua warga negara dapat berpartisipasi dalam proses politik dengan nyaman dan setara.

KPU Kota Jambi yang dibentuk sebagai bagian dari reformasi politik pasca-Orde Baru, telah berperan dalam penyelenggaraan pemilu sejak 1999 dan terus memperbaiki teknologi serta strategi pemungutan suara, termasuk penghitungan suara elektronik (*e-voting*) dan meningkatkan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas. Partisipasi para penyandang disabilitas dalam pemilu merupakan kunci suksesnya praktek demokrasi di suatu negara (Fikri, 2019). Selain itu, keterlibatan para penyandang disabilitas dalam politik juga dibutuhkan demi menciptakan kebijakan yang memiliki kesetaraan atau berimbang bagi setiap warga negara dengan segala latar belakang dan kondisi (Basniwati, 2019). Meskipun ada upaya untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu, tingkat partisipasi mereka masih kurang karena sosialisasi yang tidak merata dan banyaknya yang belum ikut serta dalam pemilihan. Sebagai kelompok minoritas dengan kebutuhan khusus, partisipasi politik penyandang disabilitas seharusnya lebih optimal. Berdasarkan data KPU Kota Jambi, pada Pemilu serentak tahun 2019 terdapat 543 pemilih disabilitas yang memberikan hak suaranya dari total 925 pemilih tetap menghasilkan tingkat partisipasi politik sebesar 58,7%. Meskipun jumlah ini menunjukkan partisipasi yang signifikan, masih banyak penyandang disabilitas yang tidak menggunakan hak suaranya. Kesadaran akan pentingnya inklusi politik bagi penyandang disabilitas telah meningkat dan banyak negara telah mengambil langkah-langkah positif untuk meningkatkan partisipasi mereka. Salah satu langkah kunci adalah melibatkan KPU dalam mengembangkan strategi dan kebijakan yang mendukung partisipasi politik penyandang disabilitas.

Penelitian ini akan menganalisis peran Ketua KPU dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Jambi. Fokusnya adalah mengidentifikasi upaya yang telah dilakukan KPU untuk memastikan hak-hak politik mereka dihormati dan dijalankan, serta mengevaluasi dampak positif dari langkah-langkah ini terhadap demokrasi dan inklusi politik. Penelitian ini berjudul **“Peran Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Jambi”**.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Kesenjangan dalam penelitian ini terletak pada kurangnya pemahaman mendalam mengenai peran spesifik Ketua KPU dalam konteks meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Jambi. Meskipun ada penekanan pada peran KPU secara umum dalam pemilu dan inklusi politik, penelitian yang lebih terfokus pada strategi, kebijakan, dan langkah-langkah konkret yang diambil oleh Ketua KPU untuk memastikan partisipasi yang efektif dari penyandang disabilitas masih terbatas. Analisis yang lebih mendalam terhadap kendala-kendala praktis yang dihadapi KPU serta evaluasi terhadap keberhasilan dan tantangan implementasi kebijakan pro-inklusi dapat memberikan wawasan yang lebih kaya dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas di tingkat lokal.

1.3 Penelitian Terdahulu

Topik penelitian ini telah menjadi fokus eksplorasi oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Fani (2022) menemukan bahwa minat penyandang disabilitas untuk menggunakan hak suara pada Pilkada 2020 di Kabupaten Bulukumba rendah karena dianggap tidak berdampak signifikan. KPU menghadapi tantangan seperti pelaksanaan pemilihan di masa pandemi dan sulitnya akses ke TPS, sementara bantuan dari penyandang disabilitas dalam kepanitiaan membantu memahami kebutuhan mereka secara spesifik. Studi oleh Kasmawanto dan Nurjannah (2021) menunjukkan bahwa kurangnya informasi dan fasilitas bagi penyandang disabilitas menjadi hambatan utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi mereka dalam Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Lamongan. KPUD Lamongan memperkuat kelembagaan dengan meningkatkan peran PPK, PPS, dan KPPS untuk meningkatkan kesadaran politik mereka. Studi oleh Wulandari (2023) mengungkapkan bahwa KPU Kota Bandar Lampung memainkan peran penting dalam menyediakan akses bagi penyandang disabilitas untuk memberikan hak suara mereka sesuai dengan regulasi PKPU RI. Salah satu indikator keberhasilan adalah peningkatan partisipasi pemilih yang terjadi. Penelitian oleh Lestari dan Mellia (2020) menunjukkan bahwa pada Pemilu Serentak 2019 di Kota Metro, tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas rendah. KPU Kota Metro berperan dalam mendata pemilih disabilitas, memberikan sosialisasi politik, dan memastikan tersedianya sarana pendukung agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya. Penelitian oleh Maulinda (2021) menunjukkan bahwa di Pilkada Kabupaten Tegal tahun 2018, peran aktif KPU Kabupaten Tegal berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi penyandang disabilitas. KPU tidak hanya melakukan sosialisasi aktif di kalangan penyandang disabilitas, tetapi juga mengikutsertakan mereka dalam acara kampanye serta bekerja sama dengan Disabilitas Slawi Mandiri untuk meningkatkan partisipasi politik mereka.

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Pernyataan kebaruan dari penelitian ini terletak pada pengangkatan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dengan fokus pada konteks Kota Jambi. Penelitian ini memperluas wawasan tentang bagaimana KPU di tingkat lokal mengatasi tantangan dan mengimplementasikan kebijakan untuk memastikan akses yang setara bagi penyandang disabilitas dalam proses politik. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terungkap secara lebih mendalam kendala-kendala konkret yang dihadapi KPU Kota Jambi, serta strategi atau inovasi yang telah atau sedang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik mereka. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam pemahaman terhadap upaya inklusi politik di Indonesia, khususnya dalam konteks penyandang disabilitas.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi peran ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Jambi. Tujuan pertama adalah untuk memahami secara mendalam peran serta upaya konkret yang dilakukan oleh KPU dalam memastikan akses yang setara bagi penyandang disabilitas dalam proses politik. Tujuan kedua, yaitu penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh penyandang disabilitas selama pelaksanaan pemilu. Tujuan ketiga adalah menganalisis bagaimana ketua KPU menanggapi dan mengatasi kendala-kendala tersebut. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas di Kota Jambi.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengumpulkan data. Pendekatan Kualitatif, yaitu suatu penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell & Creswell, 2018). Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena tersebut berdasarkan data deskripsi perilaku dan pengalaman langsung dari informan terkait. Landasan teoritis menggunakan Teori Peran oleh Horoepoetri yang mencakup dimensi kebijakan, alat komunikasi, strategi, alat penyelesaian sengketa, dan terapi. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* untuk memilih informan dari berbagai stakeholder, seperti Kepala KPU Kota Jambi, Anggota KPU Kota Jambi, masyarakat Kota Jambi, penyandang disabilitas kota jambi, dan pengurus organisasi disabilitas. Selain itu, dokumen dan publikasi pemerintah juga menjadi sumber data penting. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang implementasi kebijakan ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis implementasi peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Jambi. Penelitian ini mengulas aspek pelaksanaan, faktor pendukung, dan penghambat dalam upaya KPU untuk memfasilitasi hak suara penyandang disabilitas.

3.1 Peran Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Jambi

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) berperan penting dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih disabilitas dengan mendorong keterlibatan mereka dalam sosialisasi politik, memberikan informasi sesuai peraturan, dan memastikan perlakuan setara. KPU Kota Jambi merencanakan berbagai program kegiatan yang ditujukan bagi pemilih disabilitas untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam penelitian ini, teori Horoepoetri digunakan untuk membahas peran Ketua KPU melalui lima dimensi: strategi, komunikasi, kebijakan, penyelesaian sengketa, dan terapi.

Peran Sebagai Strategi

KPU Kota Jambi meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas dengan sosialisasi politik, pelatihan petugas untuk pelayanan prima, dan penyediaan fasilitas ramah disabilitas di TPS. Meski begitu, beberapa TPS masih sulit diakses menunjukkan perlunya perhatian lebih sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019.

Peran Sebagai Kebijakan

KPU Kota Jambi mengumpulkan data pemilih disabilitas memilah sesuai jenis disabilitas untuk perlakuan yang tepat dan menghadapi kendala dengan penyandang disabilitas yang enggan didata. Kebijakan KPU mencakup kolaborasi dengan organisasi disabilitas pelatihan khusus untuk petugas pemilu, dan memastikan semua TPS mudah diakses penyandang disabilitas.

Peran Sebagai Alat Komunikasi

Peran KPU Kota Jambi sebagai alat komunikasi mencakup penggunaan berbagai media sesuai jenis disabilitas, seperti verbal, braille, dan audio visual untuk tuna netra, serta bahasa isyarat untuk tuna rungu wicara, dan metode sabar serta repetitif untuk tuna grahita dengan dukungan organisasi disabilitas dan kantor bahasa. Keterbatasan pelatihan dan sumber daya manusia membuat KPU berkolaborasi dengan organisasi disabilitas untuk mengomunikasikan pesan secara efektif.

Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

KPU Kota Jambi berperan sebagai penyelesai sengketa dengan memastikan aksesibilitas, informasi, dan bantuan yang sesuai bagi pemilih disabilitas sehingga jarang terjadi sengketa pemilu terkait pemilih disabilitas. Tidak adanya sengketa menunjukkan bahwa KPU Kota Jambi telah menerapkan prinsip inklusif dengan baik.

Peran Sebagai Terapi

KPU Kota Jambi menjalankan peran sebagai terapi dengan mengatasi permasalahan psikologis dan kesadaran masyarakat terhadap pemilih disabilitas melalui kampanye dan sosialisasi. Meskipun upaya ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas, tantangan tetap ada terutama terkait aksesibilitas fisik yang belum sepenuhnya terpenuhi di beberapa TPS sesuai dengan peraturan KPU.

3.2 Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas Di Kota Jambi

Penelitian penulis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas di Kota Jambi menggunakan teori menurut Ramlan Surbakti yang meliputi faktor kesadaran politik, faktor kepercayaan terhadap pemerintah, status sosial dan ekonomi, afiliasi politik orang tua, dan faktor pengalaman berorganisasi.

Status Sosial dan Ekonomi

Keadaan sosial dan ekonomi dapat signifikan mempengaruhi partisipasi politik pemilih disabilitas, karena mereka cenderung fokus memenuhi kebutuhan hidup. Perbedaan status sosial dan ekonomi juga menjadi faktor yang membuat beberapa penyandang disabilitas enggan berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Kepercayaan Terhadap Pemerintah

Kepercayaan terhadap pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap partisipasi politik pemilih disabilitas, karena mereka cenderung lebih bersedia berpartisipasi jika yakin pemerintah adil dan transparan dalam mengakomodasi kebutuhan mereka. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa suara mereka didengar dan dihargai, mendorong partisipasi aktif dalam pemilu dan kegiatan politik lainnya.

Afiliasi Politik Orang Tua

Afiliasi politik orangtua memainkan peran penting dalam membentuk pandangan politik dan motivasi partisipasi politik anak-anak penyandang disabilitas, karena mereka cenderung mewariskan nilai-nilai politik dan memberikan dukungan dalam aktivitas politik. Hal ini mempengaruhi cara anak menyikapi politik dan pentingnya terlibat dalam proses politik.

Kesadaran Politik

Kesadaran politik memainkan peran krusial dalam meningkatkan motivasi dan partisipasi politik pemilih disabilitas dengan memperkuat pemahaman mereka terhadap hak-hak politik dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini mendorong mereka untuk terlibat secara aktif dalam proses politik seperti pemilihan umum dan advokasi.

Pengalaman Berorganisasi

Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) memiliki peran krusial dalam meningkatkan inklusi sosial dan partisipasi politik penyandang disabilitas di masyarakat. Faktor seperti status sosial dan ekonomi, kepercayaan terhadap pemerintah, afiliasi politik orangtua, kesadaran politik, dan pengalaman berorganisasi mempengaruhi tingkat partisipasi politik mereka.

3.3 Faktor Penghambat KPU Kota Jambi dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas

Pemilih penyandang disabilitas memerlukan perlakuan khusus dalam pelaksanaan pemilu karena adanya berbagai keterbatasan internal, keluarga, dan lingkungan yang dapat menghambat partisipasi mereka.

Faktro Komunikasi

Para pemilih penyandang disabilitas menghadapi hambatan komunikasi signifikan dalam memperoleh dan memahami informasi terkait pemungutan suara, terutama terkait dengan akses terhadap bahasa isyarat dan huruf braille. Ini dapat mengurangi partisipasi politik mereka karena kurangnya pemahaman atas media komunikasi yang tersedia.

Faktor Teknis

Beberapa pemilih penyandang disabilitas menghadapi tantangan teknis saat pemilu, seperti akses yang tidak ramah di beberapa TPS dan kebutuhan peralatan bantuan seperti kursi atau template braille yang mungkin tidak tersedia secara cukup.

Faktor Demand and Support

Faktor "*Demand And Support*" dalam partisipasi politik penyandang disabilitas mencakup dukungan keluarga dalam menghadapi tantangan seperti aksesibilitas transportasi yang terbatas untuk menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS). Meskipun KPU Kota Jambi telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk meningkatkan partisipasi mereka, tantangan seperti kurangnya pemahaman teknis di lapangan dan aksesibilitas yang masih kurang memadai di beberapa TPS tetap menjadi hambatan utama.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan temuan utama dari penelitian ini, partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Jambi dipengaruhi oleh beberapa faktor krusial. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah status sosial dan ekonomi yang mempengaruhi ketersediaan dan aksesibilitas mereka terhadap proses politik, seperti biaya transportasi yang menjadi hambatan nyata. Afiliasi politik orang tua juga mempengaruhi pandangan politik dan partisipasi politik anak-anak penyandang disabilitas, sementara kesadaran politik dan pengalaman berorganisasi membantu meningkatkan motivasi dan pemahaman mereka terhadap hak-hak politik. Meskipun KPU Kota Jambi telah melakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan dukungan bagi pemilih disabilitas, tantangan seperti kurangnya pemahaman teknis di lapangan dan akses yang belum optimal di beberapa TPS tetap menjadi fokus untuk perbaikan lebih lanjut dalam mendukung inklusi politik para penyandang disabilitas.

Penelitian dilakukan oleh Asti Natasyah Syahra Fani (2022), Zuli Kasmawanto dan Santi Nurjannah (2021), serta Cahyani Wulandari (2023) memiliki fokus yang serupa dalam mengeksplorasi peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam konteks pemilihan umum lokal. Semua penelitian mengidentifikasi beberapa faktor penghambat yang signifikan, seperti kurangnya informasi yang tersedia, aksesibilitas terbatas terhadap Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta tantangan internal dari keluarga atau masyarakat sekitar. Strategi yang diusulkan atau dilakukan oleh KPU di masing-masing daerah juga sebagian besar serupa, yaitu memperkuat kelembagaan seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk meningkatkan kesadaran politik dan memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Namun, hasil penelitian yang peneliti lakukan menambahkan perspektif baru dengan menekankan bahwa selain faktor-faktor teknis seperti akses dan informasi, faktor-faktor seperti status sosial dan ekonomi, kepercayaan terhadap pemerintah, afiliasi politik orang tua, kesadaran politik, dan pengalaman berorganisasi juga mempengaruhi partisipasi politik pemilih disabilitas. Hasil ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan komprehensif dalam meningkatkan partisipasi politik para penyandang disabilitas, dengan memperhatikan aspek teknis serta sosial-politik secara bersama-sama.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik bagi penyandang disabilitas di Kota Jambi, dapat disimpulkan bahwa KPU telah mengimplementasikan strategi yang meliputi sosialisasi politik, peningkatan kinerja pemilu, dan pembangunan fasilitas yang ramah disabilitas. Kebijakan KPU juga mencakup kerjasama dengan pihak eksternal, penerapan TPS ramah disabilitas, pelatihan khusus untuk petugas, serta penggunaan konten audio visual dan bahasa isyarat. Faktor-faktor seperti status sosial dan ekonomi, kepercayaan terhadap pemerintah, afiliasi politik, kesadaran politik, dan pengalaman berorganisasi mempengaruhi tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas. Hambatan dalam upaya KPU Kota Jambi termasuk faktor komunikasi yang berbeda, teknis seperti aksesibilitas TPS, serta demand and support yang kurang untuk mendukung penyandang disabilitas.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini meliputi fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas, tetapi tidak mendalami secara mendalam aspek-aspek seperti pengaruh kebijakan spesifik pemerintah atau lembaga terhadap partisipasi politik mereka. Penelitian juga tidak mencakup analisis mendalam

terhadap dinamika politik lokal yang mungkin mempengaruhi pengalaman dan partisipasi penyandang disabilitas secara lebih khusus. Selain itu, keterbatasan lainnya adalah tidak adanya penelitian komparatif yang membandingkan kondisi partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Jambi dengan daerah lain, yang dapat memberikan gambaran lebih luas tentang perbedaan dan kesamaan dalam faktor-faktor penghambat dan pendukung partisipasi mereka. Penelitian ini dapat diperluas dengan mempertimbangkan lebih banyak dimensi kebijakan dan konteks politik lokal serta komparatif antardaerah untuk mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif tentang tantangan dan potensi dalam meningkatkan partisipasi politik bagi penyandang disabilitas.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*)

Untuk arah masa depan penelitian ini, perlu dilakukan eksplorasi lebih lanjut terhadap implementasi kebijakan inklusi yang spesifik bagi penyandang disabilitas di tingkat lokal, termasuk evaluasi mendalam terhadap efektivitas dan dampak kebijakan yang ada terhadap partisipasi politik mereka. Studi lebih lanjut dapat memperluas cakupan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi partisipasi politik, seperti persepsi masyarakat terhadap disabilitas, dukungan organisasional, dan aksesibilitas informasi politik. Selain itu, perlu dijelajahi pula pengaruh dinamika politik lokal, termasuk interaksi antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil dalam memfasilitasi partisipasi politik penyandang disabilitas. Penelitian masa depan juga dapat mempertimbangkan pendekatan komparatif antar wilayah untuk mengeksplorasi perbedaan kontekstual dalam pengalaman partisipasi politik penyandang disabilitas dan upaya-upaya yang berhasil atau belum berhasil dalam meningkatkan partisipasi mereka.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi berarti. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Jambi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi, serta semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Terima kasih atas kerja sama, kesediaan untuk berbagi informasi, serta dukungan dalam menyediakan data dan wawancara yang mendalam. Semua kontribusi dan upaya dari pihak-pihak tersebut sangat berharga untuk kelancaran dan keberhasilan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif dalam upaya meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Jambi dan menjadi referensi bermanfaat bagi kebijakan di masa depan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Basniwati, A. (2019). Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu. *Kompilasi Hukum*, 4(2).
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Pt Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative And Mixed Methods Approaches (Fifth)*. Sage Publication.
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation And Opposition*. Yale University Press.
- Maxwell.J.C. 1995. *Developing The Leaders Around You: How to Help Other Reach Their Full Potential*. USA: Sae International, Inc.
- Heroepoetri, A. (1993). *Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan*. Walhi.

Artikel dan Publikasi Ilmiah

- Cahyani, W. (2023). Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Menyediakan Akses Hak Pilih Penyandang Disabilitas (Studi Pada Pilkada Tahun 2020 Kota Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). <http://repository.radenintan.ac.id/28942/>
- Fani, A. (2022). PERAN KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS PADA PILKADA TAHUN 2020 DI KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri). <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/8002>
- Fikri, A. M. (2019). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Payakumbuh Tahun 2017. *Demokrasi Dan Politik Lokal*, 1(1), 44–67. <http://jdpl.fisip.unand.ac.id/index.php/jdpl/article/view/47>
- Febriantanto, P. (2019). Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017. *Polgov*, 1(1), 172. <https://journal.ugm.ac.id/polgov/article/view/48859>
- Kasmawanto, Z., & Nurjannah, S. (2021). Strategi KPUD Lamongan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Lamongan Pada Pemilu Serentak 2019. *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 13(1), 71-79. <http://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/Humanis/article/view/2316>
- Lestari, E., & Mellia, G. (2020). Peran KPU Kota Metro dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2), 1-24. <https://www.academia.edu/download/69179696/84.pdf>
- Maulinda, A. R., Hananto, U. D., & ALW, L. T. (2021). Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam Peningkatan Partisipasi Aktif Disabilitas pada Pilkada Kabupaten Tegal Tahun 2018. *Diponegoro Law Journal*, 10(1), 45-57. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/29847>
- Muhaling, A. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada Di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro. *Jurnal Politico*, 3(2). <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Politico/Article/View/7100>
- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Ilmu - Ilmu Sosial*, 10, 57–62. <https://Jurnal.Unimed.Ac.Id/2012/Index.Php/Jupiis/Article/View/8407/9060>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum